

PRESS RELEASE
PEMBUKAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

1. Sejak akhir tahun lalu, dunia diguncang dengan pemberitaan adanya virus yang mematikan, yaitu virus corona atau virus covid-19, yang tercatat untuk pertama kalinya muncul dan memakan korban jiwa di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok.
2. Virus ini nyatanya dengan cepat dan massif telah menyebar dan memakan banyak korban jiwa di berbagai negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hingga akhirnya pada awal bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah covid-19 menjadi pandemi global.
3. Sejalan dengan penetapan wabah covid-19 sebagai pandemic global, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat menekan laju penyebaran wabah di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah, pada hakekatnya ditujukan untuk menjaga keselamatan jiwa penduduk Indonesia.
4. Terkait langkah strategis tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan tersebut diambil setelah memperhatikan perkembangan meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia dan negara tujuan penempatan, yang utamanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, serta masyarakat luas umumnya. Kebijakan ini juga merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam upaya global memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19.
5. Pada perkembangannya, setelah memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan wabah virus covid-19, yang mana WHO telah menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat, maka Presiden RI,

Bapak Joko Widodo, telah menyatakan dengan tegas agar kita, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan atau berdamai dengan virus covid-19. Maknanya adalah kita dapat hidup dengan tetap produktif, aman, dan nyaman. Kondisi ini merupakan titik tolak menuju tatanan kehidupan baru atau adaptasi kebiasaan baru masyarakat Indonesia untuk dapat beraktivitas kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

6. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru diputuskan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi secara nasional setelah sempat vakum disebabkan Covid-19.
7. Guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka Tenaga Kerja Asing masuk, maka dipandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan.
8. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan serangkaian rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang menyepakati untuk membuka kembali penempatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia ke negara-negara penempatan. Selain itu, Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota kantong Pekerja Migran Indonesia terkait kesiapan Pemerintah Daerah untuk penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru dan hamper semua menyatakan kesiapannya.
9. Dari sisi persiapan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perwakilan RI di negara-negara penempatan, berdasarkan hasil rapat koordinasi melalui virtual, hampir semua menyatakan siap dan sudah dipastikan juga kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka telah kondusif. Seperti masalah kebijakan protokol kesehatan, siapa yang menanggung biaya yang timbul akibat protokol kesehatan, sektor jabatan yang rentan penyebaran Covid-19 dan aturan perlindungan Tenaga Kerja Asing. Dari hasil koordinasi dengan perwakilan, maka untuk negara, jenis jabatan, serta skema

penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dibuka adalah sebagaimana berikut:

No.	Negara Tujuan Penempatan	Sektor/Jenis Pekerjaan	Skema Penempatan	Keterangan
1.	Aljazair	Konstruksi	P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	
2.	Australia	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	
3.	Hongkong	Domestik	P to P	
4.	Korea Selatan	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	G to G, P to P dan PMI Perseorangan	
5.	Kuwait	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	G to G, G to P, P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	kecuali sektor Kesehatan
6.	Maladewa	Hospitality	P to P, PMI Perseorangan	
7.	Nigeria	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	P to P, UKPS	
8.	Persatuan Emirat Arab	Hospitality	G to G, G to P, P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	kecuali sektor Kesehatan
9.	Polandia	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	G to G, G to P, P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	
10.	Qatar	Migas	G to G, G to P, P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	
11.	Taiwan	Semua Sektor	P to P	
12.	Turki	Hospitality	PMI Perseorangan	
13.	Zambia	Pertambangan	P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	
14.	Zimbabwe	Pertambangan	P to P, UKPS dan PMI Perseorangan	

10. Dari sisi calon Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan data dari BP2MI terdapat 88.973 calon Pekerja Migran Indonesia sudah terdaftar di SISKOP2MI yang siap berangkat. Siap berangkat artinya sudah melalui proses tahapan-tahapan sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri, mulai dari registrasi, pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan, sudah mempunyai visa, dll. Sebanyak 88.973 calon Pekerja Migran tersebut sedianya akan berangkat ke 22 negara tujuan. Dikaitkan dengan perhitungan ekonomi, dari jumlah calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, potensi remitensi yang dihasilkan cukup besar dan diharapkan dapat menjadi pengungkit percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di tingkat desa atau daerah asal Pekerja Migran Indonesia tersebut. Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah remitansi pada tahun 2019 sebesar Rp. 160 Triliun. Hasil survey World Bank bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Bank Dunia diperkirakan ada sekitar 9 juta Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Merujuk pada kedua data tersebut, maka dari 88.973 Calon Pekerja Migran Indonesia berpotensi menghasilkan devisa sekitar Rp. 1.5 Triliun.

11. Pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara penempatan akan dilakukan secara bertahap, antara lain:

- a. pentahapan berdasarkan negara penempatan yang sudah dapat menerima Pekerja Migran Indonesia, sepanjang penerapan protokol kesehatan tidak merugikan calon Pekerja Migran Indonesia
- b. pentahapan berdasarkan sektor pekerjaan dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan pekerja migran terhadap risiko terpapar Covid-19.
- c. pentahapan berdasarkan tahapan proses penempatan
- d. pentahapan berdasarkan jenis pekerjaan pekerja migran

12. Penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru memprioritaskan untuk:

- a. calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa
- b. calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar di SISKOP2MI
- c. calon Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

13. Pembukaan penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, calon Pekerja Migan Indonsia/Pekerja Migran Indonesia tidak boleh dibebankan biaya sebagai akibat dari:
 - a. penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. penerapan kebijakan protokol kesehatan negara tujuan penempatan pada saat Pekerja Migran Indonesia tiba dan berada di negara tujuan penempatan.

14. Guna memastikan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru ini berjalan dengan baik dan memiliki landasan hukum, Kemnaker menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru beserta Pedomannya
 - b. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia.

15. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini Kemnaker memerintahkan kepada semua tempat layanan yang terlibat dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mematuhi dan memastikan protokol kesehatan diterapkan pada setiap layanan.